



**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
PENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RIRIN KARLINA LUBIS
NIM. 17 401 00169**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI**

**HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
PENGEMBANGKAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN
SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**RIRIN KARLINA LUBIS
NIM. 17 401 00169**

PEMBIMBING I


**Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002**

PEMBIMBING II


**Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. RIRIN KARLINA LUBIS
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 04 Agustus 2022
KepadaYth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **RIRIN KARLINA LUBIS** yang berjudul "Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104119301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIRIN KARLINA LUBIS

NIM : 17 401 00169

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Agustus 2022

Saya yang Menyatakan,



RIRIN KARLINA LUBIS

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Syahada Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ririn Karlina Lubis
NIM : 17 401 00169
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padangsidimpuan”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal : 4 Agustus 2022

Yang menyatakan,


Ririn Karlina Lubis
NIM: 17 401 00169



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : RIRIN KARLINA LUBIS
NIM : 17 401 00169
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Dr. H. Amryn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Sekretaris

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

Anggota

Dr. H. Amryn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E
NIP. 199302272019031008

Dr. Budi Gautama Siregar, S.d., M.M
NIP. 197907202011011005

Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/ 05 Desember 2022
Pukul : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 68, 5 (C)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : **RIRIN KARLINA LUBIS**
NIM : **17 401 00169**
TANGGAL YUDISIUM : **28 JANUARI 2023**
IPK : **3,73**
PREDIKAT : **PUJIAN**

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi
Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023



Harahap, S.H.L., M.Si.
19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : RIRIN KARLINA LUBIS
NIM : 17 401 00169
Judul : Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan

Masyarakat Kota Padangsidempuan telah mengenal dan mengetahui Perbankan Syariah. Lebih dari 10 tahun Bank Syariah sudah ada di Kota Padangsidempuan, hal ini dibuktikan dengan beberapa Bank Syariah yang masih beroperasi, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat serta Bank Sumut Syariah. Berdirinya beberapa Bank Syariah di Kota Padangsidempuan, seharusnya dapat membawa peranan penting dalam mengembangkan UMKM yang telah ada di kota Padangsidempuan. Akan tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan hanya terdapat 4 dari 95 UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM. Sehingga terdapat teori-teori yang membahas tentang peran, tujuan tugas Bank Syariah dalam pengembangan UMKM serta penjelasan dari UMKM itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode ANP (*Analytic Network Process*). Dimana dalam memperoleh data harus melakukan wawancara mendalam serta kuesioner. Terdapat 4 responden ahli yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder..

Hasil penelitian yang telah diolah menggunakan *super decision v 2.10* dan *microsoft excel* dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah telah memberikan peranan dalam pengembangan UMKM begitu pula dalam segi Pemerintahan. Sedangkan yang menjadi penghambat maju nya UMKM di Kota Padangsidempuan berasal dari permasalahan para pelaku UMKM itu sendiri, dimana pengelolaan internal suatu usaha merupakan poin penting untuk mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : UMKM, Perbankan Syariah, *Analytical Network Process*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil

Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofiwati, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah, S.E., M. Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Sopian Efendi Lubis dan Ibunda Ros Dewi Harahap tercinta yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa di dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdausNya, serta abang-abang saya tercinta Dedy Mizwar Lubis, Herman Tino Lubis dan Rusdi Abidin Lubis yang senantiasa memberi bantuan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Indah Angraini S.E, Rizky Yunita S.E, Muhammad Faisal Tanjung S.M, Wildan Agustina S.E, Muhammad Khalid Nusardi S.E, Ahmad Rifai S.E, Ramadhanyah S.E, Angga Setiawan S.E, Imam Saleh Pulungan S.E, Ali Akbar Hasibuan S.E, Masdalena S.E, Fatimah Putri Yanti S.E, Dita Wahyuni S.E, Irfan Pilihan Rambe S.E, Sahriadi Sirega S.E yang selalu membantu memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2017, terkhusus Perbankan Syariah-5 Tahun 2017, teman-teman seperjuangan KKL Pondala, Grup Ribak Manjah yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan

semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Padangsidempuan, Juni 2022
Peneliti,

RIRIN KARLINA LUBIS
NIM. 17 401 00169

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	s (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah danya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	fathah dan alif atau ya	ā	a dangaris atas
.....ي	Kasrah danya	ī	I dangaris di bawah

و...	ḍommah danwau	ū	u dangaris di atas
------	---------------	---	--------------------

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Batasan Istilah	5
F. Kegunaan Penelitian	5
G. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
1. Bank Syariah.....	9
2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	14
3. Peranan Bank Syariah.....	17
4. Produk-produk Bank Syariah	19
5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	24
B. Penelitian terdahulu	30
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Subjek Penelitian	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Analisis Data.....	37
G. Kerangka Penelitian.....	43
H. Instrument Pengambilan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
C. Hasil Penelitian ANP	57
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
E. Keterbatasan Penelitian	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pembiayaan UMKM	3
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1	Responden Ahli/Subjek Penelitian	36
Tabel III.2	Skala Penilaian.....	41
Tabel IV.1	Cluster dan Node Permasalahan	55
Tabel IV.2	Data Hasil Sintesis Nilai Responden Pada Aspek Node Permasalahan Dan Node Solusi	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Tahapan Penelitian ANP	40
Gambar III.2 Kerangka Penelitian	43
Gambar IV.1 Kerangka Jaringan	54
Gambar IV.2 Struktur Jaringan ANP	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Buktinya, ketika terjadi badai krisis tahun 1998, terbukti sektor UMKM paling mampu bertahan. Hal itu karena UMKM tergantung pada muatan lokal.¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan bahwa pengertian dari usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang besar.

Terdapat dua kategori yang menghambat pengembangan UMKM di Indonesia, yaitu hambatan berupa finansial dan non-finansial. Hambatan finansial adalah hambatan yang dikarenakan kekurangan modal atau dana dalam usahanya yang merupakan masalah utama dalam pengembangan UMKM. Hambatan non – finansial adalah kurangnya ilmu pengetahuan dalam teknologi produksi, pemasaran, sumber daya manusia, bahan baku dan lainnya.

Berbagai hambatan yang dialami UMKM tersebut seharusnya pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait berperan aktif dalam mendorong sektor UMKM supaya berkembang dengan lebih baik. Salah satu pihak yang

¹ Abdul Halim, “Pengaruh pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju,” dalam *Jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*, Vol. 1 No. 2 (2020): hlm. 157.

diharapkan mempunyai peranan besar terhadap hal tersebut adalah Perbankan Syariah.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.²

Salah satu fungsi pokok Bank Syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Menurut Nik Amah Perbankan Syariah memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.³ Berdasarkan Undang-Undang dan jurnal mengenai peran Perbankan Syariah tersebut seharusnya ada banyak UMKM di Kota Padangsidimpuan yang terbantu.

² Irfan Hartono, "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM," (Skripsi STIA Pelita Bangsa, 2017), hlm. 3.

³ Nik Amah, "Bank Syariah Dan Umkm Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur," *dalam Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2013): hlm. 53.

Tabel 1.1
Data Pembiayaan UMKM⁴

No	Jenis	Jumlah
1.	Melakukan Pembiayaan di Bank Syariah	4
2.	Melakukan Pembiayaan di Non- Bank Syariah	32
3.	Tidak Melakukan Pembiayaan	59
Total		95

Masyarakat Kota Padangsidempuan juga seharusnya telah mengenal dan mengetahui Perbankan Syariah. Lebih dari 10 tahun Bank Syariah sudah ada di Kota Padangsidempuan, hal ini dibuktikan dengan beberapa Bank Syariah yang masih beroperasi, seperti Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat serta Bank Sumut Syariah. Berdirinya beberapa Bank Syariah di Kota Padangsidempuan, seharusnya membuat masyarakat Kota Padangsidempuan lebih antusias melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Akan tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan hanya terdapat 4 dari 95 UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah. Dapat dipahami hanya sedikit UMKM yang menggunakan jasa pada Bank Syariah.

Terkait dengan peran Bank Syariah dalam mengembangkan UMKM, peneliti juga melakukan observasi awal kepada beberapa pelaku UMKM yang berada di Kota Padangsidempuan. Ibu Tuminam mengatakan “Saya mengetahui Bank Syariah, tetapi saya tidak pernah melakukan pembiayaan di Bank Syariah, menurut saya pembiayaan di Bank Syariah maupun di konvensional sama saja

⁴ Wawancara Dengan Bapak Suangkupon Doli Selaku Lurah Sitamiang Di Kantor Lurah, Jumat 22 Oktober 202

hanya berbeda istilah”.⁵ Wawancara dengan ibu Ros Dewi mengatakan “Saya pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah, tetapi di tolak. Sehingga menurut saya Bank Syariah tidak begitu berperan dalam mengembangkan usaha saya”.⁶ Wawancara dengan ibu Ilma Wati mengatakan “Saya saat ini sedang melakukan pembiayaan di Bank Syariah, Setelah beberapa kali saya mengajukan pembiayaan di berbagai Bank Syariah tetapi di tolak dan baru ini diterima”.⁷

Dengan adanya observasi awal dan hasil wawancara diatas maka peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai **“Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi permasalahannya yaitu meneliti peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM yang berada di Kota Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan ?”.

⁵ Wawancara Dengan Ibu Tuminam Selaku Pengusaha UMKM Di Sitamiang, Jumat 22 Oktober 2021.

⁶ Wawancara Dengan Ibu Ros Dewi Selaku Pengusaha UMKM Di Sitamiang, Jumat 22 Oktober 2021.

⁷ Wawancara Dengan Ibu Ilma Wati Selaku Pengusaha UMKM Di Sitamiang, Jumat 22 Oktober 2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Perbankan Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Batasan istilah digunakan agar mendapatkan pemahaman yang sama antara penyusun dan pembaca tentang istilah pada judul skripsi ini, maka perlu ada pembatasan istilah. Adapun pembatasan istilah yang terkait dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ialah sebuah usaha yang dimiliki perorangan maupun kelompok yang dinilai lewat pendapatan yang diperoleh dan jumlah banyak pekerja pada perusahaan itu

2. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah ialah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang secara umum diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan bisa sebagai acuan di dalam penelitian penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian lanjutan yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

a) Bagi Peneliti

Sebagai sarana penambah pengetahuan serta dapat juga menjadi media aplikasi teori-teori yang diperoleh semasa diperkuliahan. Keuntungan lainnya adalah kewajiban dalam menyelesaikan pendidikan sarjana juga selesai.

b) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak bank pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian berikutnya, yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

c) Bagi Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga keuangan Bank dan Non Bank sebagai sumber referensi.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama atau kearah yang lebih luas.

e) Bagi Dinas Koperasi dan UKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Dinas Koperasi dan UKM di Kota Padangsidimpuan dalam mengembangkan UMKM secara efektif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan didalamnya berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah dan kegunaan penelitian.

Bab II Landasan Teori. Pada bagian landasan teori didalamnya memuat kerangka teori mengenai Bank Syariah, peran Perbankan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah , serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian metode penelitian, didalamnya memuat lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, kerangka penelitian, serta instrument pengambilan data.

BAB IV Hasil Penelitian. berisi tentang kesimpulan yang didapatkan selama menyelesaikan penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan yang membahas tentang jawaban atas pokok permasalahan yang peneliti ajukan, sedangkan saran menjelaskan tentang pengkritikan dari hasil penelitian selama melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

Bank Syariah atau selanjutnya disebut dengan Bank Islam, dalam peristilahan internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri.⁸

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu kata bank dan kata syariah. Sebelum mendefinisikan istilah kata Bank Syariah maka baiknya mengetahui definisi masing-masing kata tersebut, yaitu definisi bank dan definisi syariah. Kata “Bank” berasal dari kata *banque* jika dilihat dari bahasa Prancis, kemudian bisa juga berasal dari kata *banco* jika dilihat dari bahasa Italia, yang artinya peti/lemari atau bangku yang memiliki makna tersirat, yaitu fungsi sebagai tempat atau wadah untuk menyimpan benda-benda yang berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya.⁹

Kata “Syariah” adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.¹⁰ Adapun kata “Syariah” dalam versi Bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian yang dilakukan oleh pihak Bank dan pihak lain untuk

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2011), hlm. 15.

⁹ Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

¹⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 7.

penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Penggabungan dua kata tersebut akan menjadi “Bank Syariah” berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹²

Dalam konteks hukum positif di Indonesia adapun yang dimaksud dengan Bank Syariah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹³

Definisi lain Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴ Senada dengan itu, Menurut Rahmadi Usman yang dikutip dalam teori Warkum Sumitro mendefinisikan bahwa Bank Syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yaitu dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Al-hadist.¹⁵

¹¹ Adiwarmam Karim, hlm. 5.

¹² Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 6-7.

¹³ *Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, hlm. 3.

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 32.

¹⁵ Ismail, hlm. 32.

Unsur utama dalam agama Islam ialah bunga yakni riba. Bunga uang biasa disebut dengan *interest*. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral. Pengalaman riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah. Al-quran melarang umat Islam memberi dan memakan riba.

Allah telah menurunkan larangan memakan riba secara bertahap untuk mengurangi kesengsaraan masyarakat.¹⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang tercantum dalam Q.S. Al-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹⁷

Menurut jumbuh ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitabullah dan

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 37-38.

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Jabal, 2010, Q.S. Al-Imran:130.

Sunnah Rasul serta Ijma' para ulama¹⁸. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Bahkan beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat, sehingga orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.¹⁹

Asbabun Nuzul dari ayat di atas yaitu mereka biasa berjual beli hingga waktu tertentu. Jika waktu itu telah sampai, mereka tambah harganya dan perpanjang waktunya maka turunlah ayat, “hai orang-orang yang beriman! Jaganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”.²⁰

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa maksud dari ayat diatas Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memberlakukan riba yang berlipat ganda, seperti yang dahulu biasa mereka lakukan bila telah tiba masa pelunasan utang, maka jalan keluar adakalanya si pengutang melunasi utangnya atau membayar bunga ribanya. Jika ia membayar, maka tidak ada masalah, tetapi jika ia tidak dapat membayar utangnya, dia harus menambah bayarannya sebagai ganti dari penangguhan masa pelunasannya.

¹⁸ Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al Qurthub*, 2012, hlm. 499.

¹⁹ Abdul Waid, “Bunga Bank Dalam Pandangan Islam,” Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017): hlm. 75.

²⁰<https://www.coursehero.com/File/P1Va7f7u/F-Asbabun-Nuzul-Surah-Ali-Imran-Ayat-130-Firman -Allah-SWT-Hai/> Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 13.10.

Sesuai dengan suruhan dan larangan itu maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Sedangkan dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.

Adapun yang dimaksud dengan riba ialah tambahan uang pada suatu komoditas yang khusus.²¹ Menurut Sohari yang dikutip dalam teori Syaikh Muhammad Abduh bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.

Adapun jenis-jenis dari riba terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. Riba *fadl*, yaitu tukar menukar barang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda.
- b. Riba *qard*, yaitu utang piutang dengan menarik keuntungan bagi piutangnya.
- c. Riba *yad*, yaitu jual beli yang dilakukanseseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama.

²¹<https://www.coursehero.com/File/P1Va7f7u/F-Asbabun-Nuzul-Surah-Ali-Imran-Ayat-130-Firman-Allah-SWT-Hai/> Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 13.10., hlm. 70.

- d. Riba nasa'i, yaitu melebihkan pembayaran barang yang diperjualbelikan atau diutangkan karena dilambatkan waktu pembayarannya.²²

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Asas –asas hukum Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dimana disebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi , dan prinsip kehati-hatian. Dengan berasaskan prinsip syariah maka kegiatan usahanya tidak mengandung unsur berikut:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batal) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
- b. Maisir, yaitu transaksi yang di gantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. Garar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

²² Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 21.

- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah prinsip syariah dalam menjalankan aktivitasnya yaitu prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketenteraman. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Tujuan Bank Syariah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁵ Adapun tambahan tujuan dari Bank Syariah itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat .
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
- c. Berkembangnya lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdsar efisiensi dan keadilan yang mampu meningkatkan partisipasi

²³ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 39-40.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 35-36.

²⁵ Rachmadi Usman, hlm. 43.

masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.

- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah Islam dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan system lain.²⁶

Fungsi Perbankan Syaiah adalah sebagai perantara yang membutuhkan dana dari pihak yang membutuhkan dana dari pihak yang memiliki dana. Masyarakat yang memiliki dana akan membutuhkan Bank Syariah sebagai tempat untuk menyimpan dananya.²⁷ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah fungsi dari Bank Syariah itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

²⁶ Rachmadi Usman, hlm. 37-38.

²⁷ Subaidi, "Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur," dalam *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018): hlm. 117.

- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).²⁸

3. Peranan Bank Syariah

Bank Syariah beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip *muamalah* berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan Bank Syariah, adalah:

- a. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar Perbankan Syariah.
- c. Menjalin kerjasama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Secara khusus peranan Bank Syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- a. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya Bank Syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, Bank Syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini karena nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis.

²⁸ Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, hlm. 7.

- b. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan Bank Syariah harus di dasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- c. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di Bank Syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* keuntungan yang diberikan kepada investor.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, Bank Syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, Bank Syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi penetralan ekonomi.
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka Bank Syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
- g. *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

- h. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²⁹

4. Produk-Produk Bank Syariah

Bank Syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam hal memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan kepada UMKM adalah sebagai berikut:

a. *Al-Murabahah*

Murabahah merupakan kegiatan jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan menyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.

b. *Bai' As-salam*

Bai'As-salam adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di awal pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada sat akhir kontrak. Spesifikasi barang harus sesuai karakteristik yang diinginkan pembeli dan yang telah disepakati

c. *Bai' Al-istishna*

Bai'al-istishna' adalah bentuk khusus dari akad *bai'as-salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *bai'al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai'as-salam*. Pengertian *bai'al-istishna'*

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 17-19.

adalah akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain , dan barang pesanan akan di produksi sesuai dengan keinginan terlebih dahulu. Pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.

d. *Al-Ijarah (leasing)*

Al-Ijarah merupakan kontrak antara Bank Syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dengan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak bank dan pihak penyewa.³⁰

Pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pembiayaan berdasarkan nominalnya
- b. Adapun Jenis dari pembiayaan ini yaitu pembiayaan UMKM (usaha kecil mikro menengah), pembiayaan UKM (usaha kecil menengah), dan pembiayaan korporasi.
- c. Pembiayaan berdasarkan jaminan

Dilihat dari sisi jaminan ada pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan. Pembiayaan jaminan artinya pembiayaan dilakukan menggunakan barang sebagai jaminannya. Benda yang menjadi jaminan tersebut bisa berupa benda berwujud dan benda tak berwujud. Sedangkan pembiayaan tanpa jaminan artinya tidak ada barang jaminan yang disyaratkan oleh kreditur. Namun pembiayaan

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 138-159.

tanpa jaminan memiliki resiko tinggi yaitu debitur bisa saja tidak mengembalikan pinjaman.

Pembiayaan berdasarkan tujuan kegunaannya dibagi menjadi pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi, dan pembiayaan modal usaha. Pembiayaan konsumtif bertujuan membiayain barang-barang kebutuhan nasabah yang sifatnya konsumtif seperti mobil, kendaraan, rumah, dll. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur yang hendak membangun proyek atau perusahaan serta pembelian barang-barang modal untuk keperluan dan pengembangan perusahaannya.

Produk pembiayaan investasi UMKM pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Murabahah, Musyarakah Mutanaqishah dari Rp 200.000.000- Rp5.000.000.000 dengan tenor 10 tahun. Agunan yang digunakan berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin.³¹

Persyaratan melakukan Pembiayaan Investasi UMKM pada Bank Syariah Indonesia ialah :

- a. Legalitas diri seperti KTP, NPWP
- b. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB), TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha lainnya
- c. Dokumen Keuangan (Rekening Koran, Laporan Keuangan)

³¹ https://knks.go.id/storage/upload/1610162235-Direktori%20Pembiayaan%20Syariah%20untuk%20UMKM_V1_2020.pdf diakases pada tanggal 19 Desember 2022. Pukul 23.50

d. Dokumen Agunan

Produk pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Indonesia menggunakan akad Musyarakah Revolving, Musyarakah Non Revolving atau Line Facility, Murabahah. Pengajuan pembiayaan mulai dari Rp 200.000.000- Rp 5.000.000.000 dengan tenor 1 tahun atau sesuai perjanjian proyek selesai. Agunan yang digunakan berupa tanah, bangunan, dan kendaraan. Syarat melakukan pembiayaan produk ini adalah :

- a. Legalitas diri seperti KTP, NPWP
- b. Legalitas usaha seperti SIUP (NIB), TDP (NIB), SKDP (NIB), perizinan usaha lainnya
- c. Dokumen Keuangan (Rekening Koran, Laporan Keuangan)
- d. Dokumen Agunan

Produk pembiayaan usaha mikro menggunakan akad Murabahah, Ijarah, Musyarakah Mutanaqhisah (MMQ) dari Rp 1.000.000- Rp 200.000.000 dengan tenor maksimal 60 bulan. Agunan yang digunakan berupa tanah, kendaraan, kios atau bangunan dan mesin. Persyaratan melakukan pembiayaan produk ini ialah :

- a. KTP Pemohon & Pasangan
- b. Kartu Keluarga
- c. NPWP (Plafond > Rp 50.000.000)
- d. Surat Keterangan Usaha (Wiraswasta)

- e. Slip Gaji (Pegawai)
- f. SK Pegawai Tetap/ PKWT/ Ijazah
- g. Rekening Tabungan
- h. Dokumen Agunan

Salah satu syarat lain yang sangat penting bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan adalah BI checking yaitu informasi riwayat kredit nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berisi informasi setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya.

Penentuan skor kredit dilihat dari catatan kolektibilitas si calon debitur (pengambil kredit). Skor kredit yang diberikan dihitung dari 1-5. Berikut ini pembagian kategori kredit berdasarkan skornya dalam BI Checking.

- a. Skor 1: Kredit Lancar, artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak.
- b. Skor 2: Kredit DPK atau Kredit dalam Perhatian Khusus, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 1-90 hari
- c. Skor 3: Kredit Tidak Lancar, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 91-120 hari
- d. Skor 4: Kredit Diragukan, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit 121-180 hari

e. Skor 5: Kredit Macet, artinya debitur tercatat menunggak cicilan kredit lebih 180 hari.

Bank akan menolak pengajuan kredit calon debitur yang BI Checking-nya mendapat skor 3, skor 4, dan skor 5 yang tentu saja masuk ke dalam Black List BI Checking. Sebab bank sama sekali tak mau ambil risiko kalau nantinya kredit yang diberikan bermasalah atau non performing loan (NPL).

Pembiayaan mikro syariah adalah bentuk aktivitas pembiayaan usaha berupa penyaluran dana kepada para pelaku usaha mikro (kecil) yaitu masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata yang membutuhkan modal untuk usaha kecilnya. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah:

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
- b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta per tahun
- c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta

Pembiayaan mikro syariah ini bertujuan untuk meningkatkan akses usaha usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

5. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

- a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tak

terkecuali di Indonesia . UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Indonesia. Sejak krisis moneter ditahun 1997-1998 hampir 807 usaha yang dikategorikan besar mengalami kebangkrutan dan malah UMKM dapat bertahan dalam krisis dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Bagi sebagian kalangan UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang tahan banting sehingga mampu bertahan dengan kondisi apapun. Tak jarang dengan kemampuan dan keterbatasan tersebut juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia UMKM selalu digambarkan sektor yang mempunyai peranan penting. Karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern .

Pengembangan sendiri merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik puncak menuju kesuksesan. Sedangkan pengertian pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah .

UMKM adalah sebuah yang dimiliki perorangan maupun kelompok yang dinilai lewat pendapatan yang diperoleh dan jumlah banyak pekerja pada perusahaan itu. Pada UU No. 20 Tahun 2008 bahwa UMKM itu harus mempunyai sebuah siklus

usaha yang harus diperhatikan, asas-asas, tujuan, pemberdayaan yang terkordinasi, dan melihat sanksi administrative yang terjadi UU No. 20 Tahun 2008 juga mengkaji banyak bidang seperti pertanian, perdagangan, jasa, pengangkutan, dan bukan hanya sektor industri.

Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.³²

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia melarang umat muslim mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, seperti mencuri, riba, judi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap, dan hal lain yang merugikan orang lain.

b. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang

³² Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta:

Jabal, 2010. Q.S. An-Nisa :29.

menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, dikelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain³³

Pada dasarnya manajemen usaha kecil tidak jauh berbeda dengan manajemen organisasi bisnis pada umumnya. Paling tidak ada beberapa faktor yang perlu dimiliki oleh mereka yang menjalankan atau melakukan manajemen usaha kecil. Faktor-faktor tersebut adalah *entrepreneurship, professional, inovatif*, keluasan jaringan usaha, dan kemampuan adaptif.³⁴

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau

³³ Isnaini Harahap, "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara," (Disertasi, Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU, 2016), hlm. 79-80.

³⁴ Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 414.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Saat ini banyak ragam jenis usaha kecil dan menengah di Indonesia, tetapi secara garis besar dikelompokkan dalam 4 kelompok diantaranya:

1) Usaha Perdagangan

Meliputi keagenan seperti agen koran atau majalah, sepatu, pakaian dan lain-lain. Ekspor atau impor seperti produk local dan internasional. Sektor informal seperti pengumpulan barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain-lain.

2) Usaha Pertanian

Meliputi perkebunan yaitu pembibitan dan kebun buahbuahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Peternakan yaitu ternak ayam petelur, susu sapi. Serta perikanan yaitu darat atau laut seperti tambak udang, kolam ikan, dan lain-lain.

3) Usaha Industri

Industri makanan atau minuman, pertambangan, pengrajinan, konveksi, dan lain-lain.

4) Usaha Jasa

Jasa konsultan yaitu perbengkelan, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan dan lain-lain.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang sebelum penelitian ini dilakukan. Dan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun bahan pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Adapun tinjauan penelitian yang digunakan dan dianggap saling berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Mulyadi Kosim Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol.2 No.2 (2021)	Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor	Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Bogor berperan penting dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi Covid-19 dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat). ³⁵
2.	Muhammad Iqbal (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, 2019)	Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industri Batik Di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	Peran perbankan syariah bagi umkm di kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tidak memiliki peran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mereka. Hal tersebut berkaitan terhadap beberapa factor kurangnya pendidikan, wawasan serta pengalaman terhadap bank syariah itu sendiri. ³⁶
3.	Irvan hartono (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,	Peran perbankan syariah dalam Mengembangkan usaha mikro kecil	BPRS Artha Madani berperan penting dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah

³⁵ Ahmad Mulyadi Kosim, "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor," *dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021): hlm. 43.

³⁶ Muhammad Iqbal, "Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industry Batik di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan," (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, 2019), hlm. 67.

	STAI pelita bangsa, 2017)	dan menengah (studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah artha madani)	untuk masyarakat di sekitar Cikampek, dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan UMKM mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. ³⁷
4.	Sahriadi siregar, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan, 2021)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Padang Lawas Utara belum dikelola secara efektif. ³⁸
5.	Rinaldi Syaputra Rambe, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan, 2019)	Strategi Pembentukan Koperasi Syariah di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)	Hasil Penelitian Dan Pembahasan Menunjukkan Bahwa Membentuk Koperasi Syariah Di Kabupaten Padang Lawas Utara Harus Merumuskan Aspek Permasalahan Terlebih Dahulu. Adapun Aspek Permasalahannya Adalah SDM, Manajemen, Sosialisasi,

³⁷ Irvan Hartono, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Pelita Bangsa, 2017), hlm. 58.

³⁸ Sahriadi Siregar, "Analisis Efektivitas Pengelolaan dana zakat di Badan Amil ZAKAT Nasional Padang Lawas Utara menggunakan pendekatan Analytical Network Process (ANP)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidempuan, 2021), hlm. 101.

			Regulasi, Dan Kultur Masyarakat. ³⁹
--	--	--	--

Dari penelitan terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mulyadi Kosim (2021) ialah peran Perbankan Syariah. Sementara perbedaannya adalah lokasi dan waktu penelitian, serta metode yang digunakan.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2019) ialah peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM. Sementara perbedaan adalah lokasi dan waktu penelitian serta metode penelitian.
3. Persamaan penelitian ini dengan Irvan hartono (2017) ialah peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM. Sementara yang menjadi perbedaan adalah lokasi dan waktu penelitian serta metode penelitian yang digunakan.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahriadi Siregar (2021) ialah menggunakan metode pendekatan Analytical Network Process (ANP) . Perbedaannya adalah lokasi dan waktu penelitian, subjek yang dikembangkan, serta pembahasan.

³⁹ Rinaldi Syaputra Rambe. "Strategi Pembentukan Koperasi Syariah di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Pendekatan Analytical Network Process (ANP)." (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan, 2019), hlm. 69.

5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi Syaputra Rambe (2019) ialah menggunakan metode pendekatan Analytical Network Process (ANP). Perbedaannya adalah lokasi dan waktu penelitian, subjek yang dikembangkan, serta pembahasan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2022 hingga Juli 2022. Alasan peneliti memilih penelitian ini, karena terdapat beberapa Bank Syariah yang sudah lama beroperasi di Kota Padangsidempuan, yang seharusnya Bank Syariah memberikan peran terhadap para pelaku UMKM.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis *mix method* dengan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP) untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada UMKM di Kota Padangsidempuan terutama pada pengembangan UMKM itu sendiri. Dan penelitian ini juga merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan turun lapangan atau sering juga disebut dengan field research.

C. Subjek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan subjek penelitian. Ada yang mengistilahkan *informan* karena memberikan informasi tentang suatu kelompok entitas tertentu.⁴⁰

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 137.

Adapun subjek atau responden yang telah ditentukan terdiri dari dua orang akademisi dan dua orang dari pihak praktisi terkait UMKM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Responden Ahli/Subjek Penelitian

Akademisi	Jabatan
Muhammad Arif	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Utary Evi Cahyani	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Ridoan Pasaribu	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Padangsidempuan
Iskandar Muda	Pemilik usaha Lukap Lakip selaku pengusaha UMKM

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan dua sumber data yakni: ⁴¹

a) Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari sumber data tanpa adanya perantara. Sumber data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan dan juga dengan melakukan pengamatan atau observasi dilapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari para responden. Yakni dengan melakukan wawancara dan juga pengisian kuesioner oleh dua orang akademisi dan dua orang praktisi.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.129.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi baik berupa tulisan seperti buku, jurnal, maupun skripsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode ANP yang bersumber dari responden ahli. Jumlah responden tidaklah penting, karena hal paling penting adalah responden yang dipilih merupakan seseorang yang lebih menguasai dan memiliki kompeten dibidangnya.

Dalam metode ANP teknik pengumpulan data bersumber dari data primer dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai responden yaitu Bapak Muhammad Arif, Bapak Ridoan Pasaribu, Bapak Iskandar Muda, dan Ibu Utary Evi Cahyani. Kemudian dalam penelitian ini dilanjutkan dengan membuat kuesioner ANP yang ditanyakan kembali kepada para responden.

F. Analisis Data

Adapun tehnik analisis dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena peneliti bisa menghasilkan data-data secara deskriptif. Dalam analisis ini juga, peneliti

berusaha menjabarkan sebuah peristiwa maupun kejadian-kejadian yang secara nyata, aktual dan terpercaya terjadi pada saat sekarang ini.

2. Metode *Analytical Network Process* (ANP)

Pada penelitian ini, peneliti juga metode analytical network process (ANP) data yang digunakan adalah data yang langsung diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dengan yang bersangkutan seperti pakar akademisi dan praktisi yang dianggap cukup pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti.


Pada metode ANP, para responden yang dipilih oleh peneliti adalah harus responden yang benar-benar mempunyai pemahaman mengenai peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM Padangsidimpuan dengan mempertimbangkan beberapa hal dan pemilihan respondennya dilakukan dengan cara sengaja (*pairwise comparison*). Adapun jumlah informan yang peneliti gunakan sebanyak 4 orang dengan pertimbangan bahwa responden tersebut cukup berkompeten dalam mewakili seluruh populasi. Pada metode ANP bahwa jumlah sampel itu bukan dijadikan sebagai dasar untuk kevalidan sebuah data.

Adapun terdapat beberapa metode ANP memiliki tiga prinsip dasar yaitu dekomposisi, penilaian komparasi (*comparative judgments*), dan komposisi hierarkis ataupun sintesis dari prioritas:

- a. Prinsip Dekomposisi, prinsip ini digunakan untuk menyusun ataupun menstrukturkan permasalahan-permasalahan yang ada secara kompleks sehingga membantuk jaring-jaring cluster pada metode ANP.
- b. Prinsip Penilaian Komparasi, digunakan untuk memperbandingkan pasangan (pairwise comparison) dari seluruh bagian-bagian cluster yang bisa dilihat dari cluster induknya.
- c. Prinsip Komposisi Hierarkis Atau Sintesis, digunakan untuk memperoleh hasil prioritas local dari beberapa bagian dalam cluster dengan prioritas global dari bagian induknya, dan akan menghasilkan seluruh hierarkis dengan cara menjumlahkannya untuk bagian yang terendah.

Dalam hal ini juga ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ANP, Seperti tahapan-tahapan yang tertera pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Tahapan Penelitian ANP



Sumber: AamSlametRusydiaandan AbristaDevi(2013).

a. Kontruksi Model

Kontruksi model ANP harus disusun berdasarkan literature review secara teori maupun empiris. Dengan mengadakan *indept interview* dengan responden yang mana responden tersebut terdiri dari 1 orang akademisi dan 2 orang pakar praktisi. Untuk mengkaji informasi ataupun pengetahuan dilakukan harus secara mendalam agar memperoleh permasalahan yang sebenarnya.

b. Kuantifikasi Model

Dalam tahapan ini, peneliti menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dan *cluster* agar bisa memberikan pemahaman diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya ataupun perbedaannya. Dalam Metode ANP, pengukuran skala biasanya harus dibuat dengan memberi nilai dari angka 1-9. Berikut tabel yang dapat dilihat skala penilaian perbandingan yang digunakan dalam penilaian Kuesioner pada ANP.

Tabel 3.2
Skala Penilaian

Tingkat	Defenisi Perbandingan
1	Kedua elemen sama penting/ disukai
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting/disukai dari pada elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting/disukai dari pada elemen lainnya
7	Satu elemen sangat lebih penting/disukai daripada elemen lainnya
9	Satau elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya
2, 4, 6, 8	Nilai tengah di antara dua penilaian yang Berdampingan

Setelah dilakukannya kuesioner kemudia langkah yang dilakukan dengan menguji, langkah selanjutnya adalah melakukan survey kepada responden yang telah ditentukan (akademisi dan pakar praktisi).


Responden diminta untuk mengisi kuesioner agar bisa menentukan prioritas yang paling berpengaruh terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian.

c. Hasil Analisis

Prinsip komposisi hirarkis atau sistematis digunakan untuk mengalihkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam *cluster* dengan prioritas global dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah yang biasanya merupakan alternatif.

Hasil analisis sintesis ini bertujuan agar bisa menentukan nilai dari rata-rata (*GeometrikMean*). Pertanyaan berupa perbandingan dari responden akan dikombinasikan sehingga membentuk konsensus. *Geometrikmean* merupakan sebuah jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan nilai tertentu. Setelah perhitungan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat grafik dan analisisnya. Tujuan dalam membuat grafik tersebut yaitu untuk mempermudah peneliti untuk menginterpretasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Kerangka Penelitian



H. Instrument Pengumpulan Data

Terdapat beberapa tahap pengumpulan data dalam metode ANP antara lain sebagai berikut:

1. Kajian literatur, data yang dikumpulkan berupa permasalahan dan solusi namun masih bebas selama berhubungan dengan peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan UMKM. Selain itu kajian akan dilakukan dengan para responden ahli yang telah ditetapkan oleh peneliti.

2. *Indept Interview*, peneliti mengumpulkan informasi dengan wawancara mendalam dengan para responden yang telah ditentukan yang diyakini atau dipercaya memiliki pemahaman tentang UMKM. Kemudian mengklarifikasikan pendapat ahli dengan beberapa kajian literature yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Kuisisioner, setelah kerangka ANP dirumuskan dengan menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam, maka dilanjutkan dengan penyusunan kuisisioner yang diambil dari *software super decision*. Kemudian kuisisioner disampaikan kembali kepada pakar dan hasilnya diperlukan untuk mengukur dengan menggunakan tingkat perbandingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Padangsidempuan

Pada tahun 1700, Padang sidempuan atau yang sering disebut juga Padang Nadimpu merupakan desa kecil yang sering dijadikan tempat persinggahan atau peristirahatan para pedagang dari berbagai daerah seperti Siolga, Panyabungan, Padang Bolak dan daerah lain. Padang Nadimpu berasal dari Bahasa Batak yang apabila di ubah ke Bahasa dapat di artikan hamparan rumput atau ilalang yang luas yang berada di tempat tinggi.

Seiring dengan berkembangnya waktu, tempat persinggahan ini atau yang masih di kenal dengan Padang Nadimpu, penduduknya kian bertambah dan semakin banyak warga yang memilih menetap di wilayah ini. Penduduk yang tinggal di Padang Nadimpu memilih berdagang dan membuat bisnis nya masing-masing, sehingga tercipta lah UMKM baru yang dapat meningkatkan siklus perekonomian di wilayah ini.

Padang Nadimpu dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Pasukan Paderi membawa pengaruh yang sangat kuat di

kota Padang Nadimpu yaitu berupa penduduk Padang Nadimpu menjadi mayoritas islam.

Berdasarkan tarketat hamdan ditanggal 17 maret 1824, kekuasaannya Inggris di Sumatera diberikan untuk Belanda. Sesudah menumpaskan gerakan kaum padri ditahun 1830, Belanda membangun distrik mandailing, distrik angkola serta distrik teluk tapanuli yang dikuasai govermen sumatra *west kust* yang ada di Padang. Diantara tahun 1885 hingga 1906, padang sidempuan pernah dijadikan ibukota residen tapanuli.

Diawal masa kemerdekannya, kota padang sidempuan termasuk pusatnya pemerintah, melalui lembah besar Tapanuli Selatan serta pernah dijadikan ibukota Kabupaten Angkola sipirok hingga dimerger dengan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Angkola Sipirok serta Kabupaten. Padang Bolak berdasarkan UU darurat No. 70/DRT/1956. Pada sejarah singkat ditahun 1879 dipadang sidempuan dibangun *kwekk school* atau sekolah guru yang dipimpin Ch Van Phvysen yang diketahui menjadi pembuat ejaan bahasa indonesia.

Kronologi terbentuknya kota padang sidempuan berdasarkan pendapat masyarakat dan peraturan pemerintah No. 32 tahun 1982 serta berdasarkan pendapat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan No. 15/KPTS/1992 serta No. 16/KPTS/1992 kota administrasi Padang Sidempuan di usulkan jadi kota madya daerah tingkat II, dengan usul membentuk Kabupaten. daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola

Sipirok serta Kabupaten Palas. Sesudah terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka dari:

- a. Surat Bupati Tapsel No. 135/1078/2000 ditanggal 30 November 2000.
- b. Keputusan DPRD Tapsel No. 01/PIMP/2001 ditanggal 25 Januari 2001.
- c. Surat Gubernur Sumut No. 135/1595/2001 ditanggal 5 Pebruari 2001 sehingga di usulkan membentuk kota padang sidempuan yang dihasilkan UU No. 4 tahun 2001 mengenai membentuk kota padang sidempuan ditanggal 17 oktober tahun 2001 oleh menteri dalam negri, berdasarkan presiden RI. Selanjutnya ditanggal 9 november 2001 resmi padang sidempuan menjadi kota oleh gubernur Sumut serta Drs. Zulkarnaen Nasution dilakukan pelantikan menjadi pejabat walikota padang sidempuan.

Diawal membentuknya, kota Padang sidempuan mempunyai luas daerah yakni 11.465,66 Ha dan jumlah Kecamatan yakni 5 yang terdiri atas 58 desa serta 20 kelurahan. Lima kecamatannya yaitu:

- 1) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
- 2) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
- 3) Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
- 4) Kecamatan Padangsidimpuan Utara

5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.⁴²

Dari keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan UU No. 06/PIMP/2005 ditanggal 27 April 2005, luasnya wilayah Kota Padangsidempuan mengalami penambahan yakni 3.219,02 Hektar maka luasnya wilayah Kota Padangsidempuan menjadi 14.684,68 Hektar. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Padangsidempuan No.45 tahun 2003 mengenai membentuk Kecamatan Angkola Julu dan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No. 46 tahun 2003 mengenai Permekaran Kelurahan serta berubahnya Status Desa menjadi Kelurahan didaerah Kota Padangsidempuan.

Sehingga Kota Padangsidempuan dilakukan pemekaran menjadikannya 6 kecamatan yang terbagi atas 42 desa serta 37 kelurahan. Pelaksanaan membentuk Kecamatan Angkola Julu ada pada Berita Acara No. 136/2785/2005 ditanggal 19 Mei 2005 mengenai menyerahkan Sebahagian wilayah Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru serta Kecamatan Padangsidempuan Batunadua untuk Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu. Maka jumlah kecamatan di Kota Padang sidempuan ialah 6 kecamatan, yang nama kecamatannya yaitu:

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
- 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan
- 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua

Wib ⁴² <https://web.padangsidempuankota.go.id/sejarah>, diakses tanggal 8 Juni 2022, pukul 24.25

- 4) Kecamatan Padangsidimpuan Utara
- 5) Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru
- 6) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

Seiring bertambahnya penduduk di Kota Padangsidimpuan, berkembang pesat pula berbagai jenis UMKM seperti di bidang kuliner, fashion serta industri yang turut andil dalam meningkatkan perekonomian kota.

2. Kondisi Geografis Kota Padangsidimpuan

Secara geografis Kota Padangsidimpuan yang terletak pada 432 Km dari Kota Medan dikelilingi oleh beberapa bukit, dengan suhu rata-rata 26 -32 C dan dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Kota Padangsidimpuan secara geografis terletak pada 01 08 ' 07 " sd 01 28 ' 19 " Lintang Utara dan 99 13 ' 53 " sd 99 21 ' 31 ".⁴³

Luas wilayah sesuai dengan UU Nomor: 4 Tahun 2001 adalah 146.847 Km Bujur Timur. Batas-batas wilayah Administrasi Kota Padangsidimpuan, berdasarkan PatokTonggak Permanen yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah PPBD dengan dasar penugasan Menteri Dalam Negeri Nomor: 45 UMPEM 2002 tanggal 14 Pebruari 2002, yang menyatakan bahwa Kota Padangsidimpuan merupakan kota terluas di bagian Barat Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 6 kecamatan, 37 kelurahan, dan 42 Desa.

⁴³ <https://padangsidimpuankota.bps.go.id>, diakses tanggal 8 Juni 2022, pukul 23.15 Wib.

Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Barat, ialah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Padangsidimpuan Timur, ialah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Topografi Kota Padangsidimpuan

Kondisi fisik topografi Kota Padangsidimpuan sangat beragam mulai dari datar bergelombang hingga curam. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Wilayah yang relatif datar hingga landai dengan kemiringan lereng antara 0–8 terdapat seluas 4.666,700 Ha atau sekitar 34,72 dari luas total wilayah kota. Wilayah ini umumnya terdapat pada bagian tengah kota, seperti Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan Selatan serta pada areal persawahan yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- b. Wilayah yang bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 8- 15 terdapat sekitar 2.457,555 Ha atau 18,29 dari luas total wilayah kota, yang terdapat di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.
- c. Wilayah yang curam dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-25 terdapat sekitar 2.925 Ha atau 21,76 dari luas total wilayah

kota, yang terdapat pada bagian Utara kota, seperti Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan Angkola Julu.

- d. Wilayah yang sangat curam dengan kemiringan 25 - 40 terdapat seluas 2.175 Ha atau sekitar 16,18 dari luas total kota. Daerah ini umumnya terdapat pada bagian Timur dan Selatan Kota, seperti Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Tenggara.
- e. Wilayah yang terjal dengan kemiringan diatas 40 terdapat seluas 1.215,660 Ha atau sekitar 9,05 dari luas total wilayah kota. Daerah ini merupakan gunung-gunung yang terdapat pada pinggiran dan tengah kota.

Kota Padangsidempuan masih lebih menunjukkan ciri perdesaan dari pada perkotaan. Penggunaan lahan untuk kawasan terbangun permukiman, perdagangan dan jasa, bangunan umum dan perkantoran hanya mencapai sekitar 12,63 dari total luas wilayah kota. Sisanya masih berupa kawasan yang belum terbangun seperti sawah, tegalan, perkebunan, hutan dan lain-lain. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintahan dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan itu masih kurang maksimal.

B. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Konstruksi Model

Konstruksi model dalam metode ANP disusun berdasarkan sesuai dengan *Literature Review* secara teori maupun empiris dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada para responden ahli

yang telah ditentukan, dimana respondennya adalah terdiri dari 2 orang akademisi dan 2 orang dari praktisi. Dalam hal ini, peneliti mengkaji informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam sehingga memperoleh permasalahan yang sebenarnya. Kemudian setelah mendapatkan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM, maka peneliti menyusun kuesioner mengenai permasalahan tersebut dan dibahas kembali kepada responden ahli yang telah ditentukan.

Semua masalah tersebut dikumpulkan dalam bentuk *cluster* dan node untuk membentuk jaringan ANP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Cluster dan Node Permasalahan

<i>Cluster</i>	Node
Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)	Kurangnya di bidang pemasaran Kurangnya di bidang produk Kurang manajemen usaha Kurangnya di bidang keuangan Kurangnya bahan baku Kurang dalam pemanfaatan teknologi SDM yang kurang berkompeten
Perbankan Syariah	Kurangnya sosialisasi Kurangnya pendampingan dan pembinaan Kurangnya pengawasan Pembiayaan yang kurang maksimal
Pemerintahan	Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM Kurangnya program yang diberikan oleh pemerintah daerah Kurangnya peran pemerintah daerah Kurang dalam mengatasi

	permasalahan UMKM Kurang memfasilitasi UMKM
--	--

Sumber : Data diolah dari *Super decision*

Permasalahan yang disampaikan oleh para ahli akan diolah ke dalam aplikasi *Super Decision* untuk dibentuk menjadi jaringan ANP. Selanjutnya membentuk kuesioner dari permasalahan yang ada dan ditanyakan kembali tentang kesepakatan para ahli terhadap permasalahan tersebut.

2. Identifikasi Solusi


Berdasarkan penentuan kriteria, cluster dan node peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan maka disusun dalam bentuk jaringan kompleks. Alasan pemilihan jaringan kompleks tersebut karena banyaknya permasalahan dalam pengembangan UMKM.

Cluster Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat tujuh node yaitu kurangnya dibidang pemasaran, kurangnya dibidang produk, kurangnya dibidang keuangan, kurang memanagemen usaha, kurangnya bahan baku, kurang dalam pemanfaatan teknologi dan SDM yang kurang berkompeten. Cluster Perbankan Syariah memiliki empat node, yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya pendampingan dan pembinaan, kurangnya pengawasan serta pembiayaan yang kurang maksimal. Cluster Pemerintahan memiliki lima node yaitu, belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM, kurangnya program yang diberikan oleh pemerintah daerah,

kurangnya peran pemerintah daerah, kurang dalam mengatasi permasalahan UMKM, kurang memfasilitasi UMKM.

Setelah dibentuknya masing-masing cluster serta node permasalahan maka dapat ditentukan cluster solusi untuk setiap permasalahan cluster yang ada. Maka dibentuk sebuah kerangka jaringan untuk mendapat cluster solusi dari cluster dan node permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, adalah sebagai berikut :


Gambar 4.1
Kerangka Jaringan



3. Jaringan ANP

Dari identifikasi masalah dan solusi yang telah disampaikan oleh pakar, selanjutnya akan dibentuk struktur jaringan ANP untuk peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan.

Gambar 4.2
Struktur Jaringan ANP



Sumber: Jaringan ANP diolah menggunakan *Software Super Decision*

Dari gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa setiap node saling terhubung antar cluster. Node dalam satu cluster dapat memengaruhi node yang lain dalam cluster yang sama (*inner dependence*), dan dapat pula memengaruhi node dengan cluster lain (*outer dependence*) dengan memperhatikan setiap node.

Dalam metode ANP, yang diinginkan adalah dengan mengetahui pengaruh keseluruhan dari setiap elemen. Oleh sebab itu, semua node yang ada terlebih dahulu harus diatur dan dibuat prioritas dalam sebuah kerangka jaringan ataupun hierarki kontrol, dalam hal ini juga peneliti perlu melakukan perbandingan dan juga sintesis untuk memperoleh urutan prioritas dari setiap node yang telah ditentukan. Kemudian kita melakukan turunan pengaruh node dalam *feedback* dengan memerhatikan setiap node. Akhirnya, hasil dari setiap pengaruh ini dibobotkan berdasarkan hasil tingkat kepentingan dari node. Hasil prioritas diperoleh dari perbandingan dalam *cluster* yang didapat dari pengisian kuesioner oleh para responden.

C. Hasil Penelitian ANP

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh para responden akademisi dan praktisi selanjutnya diolah dengan aplikasi *super decision* versi 2.10 dan *microsoft excel* untuk mencari prioritas terbaik di setiap cluster dan node UMKM, cluster dan node Perbankan Syariah serta cluster dan node pemerintahan. Maka dapat dilihat nilai serta prioritas dari setiap cluster dan node yang telah disajikan dalam table sebagai berikut :

Table 4.2
Data Hasil Sintesis Nilai Responden Pada Aspek
Node Permasalahan Dan Node Solusi

Keterangan Node pada Cluster masalah	R1	R2	R3	R4	NR	Prioritas
UMKM						
Kurangnya di bidang pemasaran	0.0670	0.05360	0.06661	0.14636	0.083392	5
Kurangnya di bidang produk	0.1459	0.05327	0.08727	0.0599	0.086585	4
Kurang memanagemen usaha	0.2126	0.22282	0.08630	0.34376	0.70603	1
Kurangnya di bidang keuangan	0.0387	0.05499	0.03205	0.07418	0.04998	6
Kurangnya bahan baku	0.0587	0.01452	0.01601	0.01868	0.02697	7
Kurang dalam pemanfaatan teknologi	0.0775	0.13145	0.24579	0.03693	0.43354	2
SDM yang kurang berkompeten	0.3993	0.46935	0.46597	0.3201	0.41368	3
Perbankan Syariah						
Kurangnya sosialisasi	0.56753	0.22393	0.65671	0.62352	0.517923	1
Kurangnya pendampingan dan pembinaan	0.15984	0.08957	0.08209	0.24857	0.145018	3
Kurangnya pengawasan	0.12872	0.65386	0.02902	0.09373	0.226333	2
Pembiayaan yang kurang maksimal	0.14391	0.03264	0.23218	0.03419	0.11073	4
Pemerintah						
Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM	0.09494	0.02447	0.59292	0.03275	0.18627	3

Kurangnya program yang diberikan oleh pemerintah daerah	0.04783	0.19980	0.24686	0.11228	0.151693	4
Kurangnya peran pemerintah daerah	0.21833	0.38498	0.07857	0.54243	0.306078	1
Kurang dalam mengatasi permasalahan UMKM	0.02106	0.20467	0.05765	0.06149	0.086218	5
Kurang memfasilitasi UMKM	0.61785	0.18607	0.02400	0.25105	0.269743	2
Keterangan Node pada Cluster Alternative						
Para pelaku UMKM harus meningkatkan pemasaran, mengevaluasi produk-produk, lebih bisa memajemen usaha, lebih akuntable mengenai keuangan, dapat mencukupi kebutuhan bahan baku, memanfaatkan teknologi serta melatih SDM agar berkompeten	0.17993	0.77849	0.19048	0.76331	0.478053	1
Pihak bank Syariah perlu melakukan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pengawasan serta mengevaluasi pembiayaan yang diberikan agar maksimal	0.04158	0.4158	0.04762	0.5834	0.2721	3
Pemerintah daerah perlu mengeluarkan	0.77849	0.17993	0.76190	0.17835	0.474668	2

peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM, memberikan fasilitas, peran dan program kepada para UMKM, sertaikut berperan dalam mengatasi permasalahan UMKM						
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil data diolah dengan *Software Super Decision* dan *Microsoft Excel*

Terkait hal ini, peneliti akan menjelaskan hasil sintesis pada setiap *cluster* permasalahan yang ada, dimana pada *clusternya* terdiri dari beberapa aspek terkait dengan peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Software Super Decision* kemudian di ekspor kepada *Microsoft Excel* sehingga peneliti memperoleh prioritas masalah berdasarkan opini para responden.

Permasalahan dalam *cluster* UMKM memiliki tujuh node. Ketujuh node tersebut diolah dan dibuat prioritas permasalahan paling penting. Node kurang managemen usaha menjadi prioritas pertama dengan nilai responden 0.70603. Prioritas kedua yaitu kurang dalam pemanfaatan teknologi dengan nilai responden 0.43354. Prioritas ketiga yaitu SDM yang kurang berkompeten dengan nilai responden 0.41368. Prioritas keempat yaitu kurangnya dibidang produk dengan nilai responden 0.086585. Prioritas kelima yaitu kurangnya dibidang

pemasaran dengan nilai responden 0.083392. Prioritas keenam yaitu kurangnya dibidang keuangan dengan nilai responden 0.04998. Prioritas ketujuh yaitu kurangnya bahan baku dengan nilai responden 0.02697.

Permasalahan dalam *cluster* Perbankan Syariah memiliki empat node. Node kurangnya sosialisasi menjadi prioritas pertama dengan nilai responden 0.517923. Kurangnya pengawasan menjadi prioritas kedua dengan nilai responden 0.22633. Kurangnya pendampingan dan pembinaan menjadi prioritas ketiga dengan nilai responden 0.14501. Pembiayaan yang kurang maksimal menjadi prioritas keempat dengan nilai responden 0.11073.

Permasalahn dalam *cluster* Pemerintah memiliki lima node. Node kurangnya peran pemerintah daerah menjadi prioritas pertama dengan nilai responden 0.306078. Kurang memfasilitasi UMKM menjadi prioritas kedua dengan nilai responden 0.26974. Belum ada peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM menjadi prioritas ketiga dengan nilai responden 0.18627. Kurangnya progam yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi prioritas keempat dengan nilai responden 0.151693. Kurang dalam mengatasi permasalahan UMKM menjadi prioritas kelima dengan nilai responden sebesar 0.08621.

Cluster Alternative atau solusi memiliki tiga node. Node para pelaku UMKM harus meningkatkan pemasaran, mengevaluasi produk-produk, lebih bisa memanagemen usaha, lebih akuntable mengenai keuangan,

dapat mencukupi kebutuhan bahan baku, memanfaatkan teknologi serta melatih SDM agar berkompeten menjadi prioritas pertama dengan nilai responden 0.478053. Node Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM, memberikan fasilitas, peran dan program kepada para UMKM, serta ikut berperan dalam mengatasi permasalahan UMKM menjadi prioritas kedua dengan nilai responden 0.474668. Node pihak bank Syariah perlu melakukan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pengawasan serta mengevaluasi pembiayaan yang diberikan agar maksimal menjadi prioritas ketiga dengan nilai responden 0.2721.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengetahui peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan harus merumuskan aspek permasalahan tersebut terlebih dahulu. Kemudian membentuk *cluster* solusi untuk mengurai permasalahan dalam penelitian ini. Melalui wawancara mendalam yang peneliti telah lakukan, para ahli telah merumuskan solusi masalah pada *cluster* UMKM, *cluster* Perbankan Syariah serta *cluster* Pemerintah. Selanjutnya mengolah data dengan menggunakan aplikasi *super decision* versi 2.10 dan *microsoft excel* untuk mencari prioritas solusi yang menjadi landasan peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan prioritas utama yang telah disepakati para responden.

Maka dalam permasalahan UMKM prioritas utama adalah kurang dalam manajemen usaha dengan nilai responden sebesar 0.70603, selanjutnya permasalahan Perbankan Syariah prioritas utama terletak pada kurangnya sosialisasi dengan nilai responden sebesar 0.517923, dan prioritas utama dalam permasalahan Pemerintah adalah kurangnya peran pemerintah daerah dengan nilai responden 0.306078. Setelah menentukan prioritas utama dalam setiap permasalahan, maka dibutuhkan solusi. Para responden sepakat solusi utama untuk permasalahan peran Perbankan Syariah dalam pengembangan UMKM ialah pelaku UMKM harus meningkatkan pemasaran, mengevaluasi produk-produk, lebih bisa manajemen usaha, lebih akuntabel mengenai keuangan, dapat mencukupi kebutuhan bahan baku, memanfaatkan teknologi serta melatih SDM agar berkompeten dengan nilai responden sebesar 0.478053.

Berdasarkan hasil data yang telah diolah dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah telah memberikan peranan dalam pengembangan UMKM begitu pula dalam segi Pemerintahan. Hasil penelitian ini memperkuat kajian yang telah dilakukan oleh Irvan hartono yang menyatakan bahwa BPRS Artha Madani berperan penting dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat di sekitar Cikampek, dengan adanya program pembiayaan yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan UMKM mereka dan mampu mengurangi kemiskinan

serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.⁴⁴ Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mulyadi Kosim pada Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam pada tahun 2021 Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Kota Bogor berperan penting dalam mempertahankan UMKM di masa pandemi Covid-19 dengan cara menyalurkan program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat).⁴⁵

Diantara peranan Bank syariah adalah memberikan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan serta melakukan pengawasan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Rosidi, Heru Prasetyo dan Edwin Zusrony dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam tahun 2021 menyimpulkan bahwa Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah. SOP bank syariah mewajibkan setiap pegawai yang bertugas di lapangan dalam hal ini mantri perlu melakukan kunjungan setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Melakukan kunjungan kepada nasabah secara rutin merupakan bentuk pengawasan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar pembiayaan yang disalurkan

⁴⁴ Irvan Hartono, "Peran Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani),"

⁴⁵ Ahmad Mulyadi Kosim, "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor,"

kepada nasabah.⁴⁶ Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sedinadia Putri pada jurnal ekonomi Syariah tahun 2021 menyimpulkan bahwa peran pembiayaan syariah sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.⁴⁷

Pemerintah daerah juga ikut berperan dalam pengembangan UMKM, hal ini sesuai dengan isi wawancara bersama Kepala Dinas Koperasi dan Perindag di Kota Padangsidempuan, yaitu “Kita bersinergi dalam meningkatkan hal dalam pendampingan, pembinaan produk kualitas dan kuantitasnya serta legalitasnya.”⁴⁸

Meski Perbankan Syariah di Kota Padangsidempuan telah memberikan peranannya kepada pelaku UMKM, sebaiknya Perbankan Syariah lebih meningkatkan kontribusinya agar dapat mengembangkan UMKM di Kota Padangsidempuan dengan maksimal. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal pada tahun 2019 yaitu Perbankan Syariah bagi UMKM di kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tidak memiliki peran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mereka. Disebabkan beberapa factor yaitu, kurangnya pendidikan, wawasan serta

⁴⁶ Anwar Rosidi, Heru Prasetyo dan Edwin Zusrony “Peranan Perbankan Syaiah dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga ,” *dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* ,Vol. 7 No. 2 (2021): hlm. 7

⁴⁷ Sedinadia Putri, “Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia” dalam jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No,2 (2021):hlm.9

⁴⁸ Wawancara bersama Bapak Ridoan Pasaribu selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindag Kota Padangsidempuan. 17 Mei 2022

pengalaman terhadap bank syariah itu sendiri.⁴⁹

Sedangkan yang menjadi penghambat majunya UMKM di Kota Padangsidimpuan berasal dari permasalahan para pelaku UMKM itu sendiri, dimana pengelolaan internal suatu usaha merupakan poin penting untuk mengembangkan usahanya. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama Kepala Dinas Koperasi dan Perindag Kota Padangsidimpuan mengatakan bahwa “Hal yang menjadi permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan adalah *mind-set* dari para pelaku UMKM itu sendiri, seperti tidak terobsesi dalam meningkatkan dari segi *packagingnya* dan izinnya.”⁵⁰

E. Keterbatasan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara mengikuti langkah-langkah yang telah disusun sedemikian rupa agar menghasilkan data atau informasi yang sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu peneliti hanya membahas mengenai peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM di kota Padangsidimpuan meski masih terdapat beberapa aspek lain yang dapat mengembangkan UMKM di Kota Padangsidimpuan.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, “Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industry Batik di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan,”

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Ridoan Pasaribu selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perindag Kota Padangsidimpuan. 17 Mei 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perbankan Syariah sangat memberikan peran kepada UMKM di Kota Padangsidempuan. Beberapa peran Perbankan Syariah yang telah diberikan ialah, pembiayaan, pendampingan dan pembinaan, pengawasan serta sosialisasi terhadap UMKM di Kota Padangsidempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka adapun saran-saran yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku UMKM supaya memperbaiki permasalahan yang ada dengan solusi yang telah dipaparkan dalam skripsi ini agar bisa memperbaiki sistem internal usaha sendiri.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan agar lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugasnya.
3. Kepada Bank Syariah agar lebih meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan kepada pelaku UMKM.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kota Padangsidempuan.
5. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi penelitian ini dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini, serta bias menjadikan rujukan untuk pemelitan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Waid. "Bunga Bank Dalam Pandangan Islam." *Dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Adiwarman Karim. *Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Agus Tryanta. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ahmad Mulyadi Kosim. "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor." *dalam Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 2 (2021).
- Ahmad Nizar Rangkuti. *Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2005.
- <https://www.coursehero.com/File/P1Va7f7u/F-Asbabun-Nuzul-Surah-Ali-Imran-Ayat-130-Firman-Allah-SWT-Hai/> Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2021 Pukul 13.10.
- Irfan Hartono. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM." (Skripsi STIA Pelita Bangsa, 2017).
- Irvan Hartono. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani)." (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, STAI Pelita Bangsa, 2017).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Isnaini Harahap. "Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM Di Sumatera Utara." (Disertasi, Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU, 2016).
- Mia Lasmi Wardiah. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2011.

- Muhammad Ibrahim Al Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al Qurthub*, n.d.
- Muhammad Iqbal. “Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Industry Batik Di Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, 2019).
- Muhammad Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam. *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nik Amah. “Bank Syariah dan Umkm dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur.” *dalam Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (2013).
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sohari Sahrani & Ru’fah Abdullah. *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sri Maryati. “Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat.” *Dalam Jurnal Economic and Economic Educatio*, Vol. 3 No. 1 (2013).
- Subaidi. “Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Perspektif Sosio-Kultur.” *Dalam Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sumar’in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Wawancara Dengan Bapak Suangkupon Doli Selaku Lurah Sitamiang di Kantor Lurah, Jumat 22 Oktober 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Ilma Wati Selaku Pengusaha UMKM di Sitamiang, Jumat 22 Oktober 2021.
- Wawancara Dengan Ibu Ros Dewi Selaku Pengusaha UMKM di Sitamiang, Jumat 22 Oktober 2021.

Wawancara Dengan Ibu Tuminam Selaku Pengusaha UMKM di Sitamiang, Jumat 22
Oktober 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ririn Karlina Lubis
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 22 Maret 1999
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sisingamangaraja gg A.Lubis Padangsidempuan
Telepon, HP : 0812-6236-1512
E-mail : ririnlubis0@gmail.com

DATA ORANGTUA/WALI

Nama Ayah : Sofian Efendi Lubis
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ros Dewi Harahap
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2006-2011 : SD Negeri 8 Padangsidempuan
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 2 Padangsidempuan
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 5 Padangsidempuan
Tahun 2017- sekarang : UIN SYAHADA Padangsidempuan

Dokumentasi bersama Responden







KUESIONER ANP
DALAM PENELITIAN PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya Ririn Karlina Lubis, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Padangsidimpuan.”**

Berikut ini adalah kriteria yang harus diisi oleh responden untuk melengkapi data penelitian ini. Bapak/Ibu diminta untuk menilai tingkat kepentingan kriteria dengan memberikan nilai 1-9 (kurang penting – penting – sangat penting) pada masing-masing kriteria.

Terimakasih atas waktu dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan untuk pengisian kuesioner ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Ririn Karlina Lubis

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

No.Hp : 0812 6236 1512

Email : ririnlubis0@gmail.com

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jabatan :

Alamat :

No.Hp :

A. PETUNJUK PENGISIAN

Dalam pengisian kuesioner ini, harap diperhatikan beberapa petunjuk berikut ini:

1. Setiap *cluster* terdapat beberapa node terkait peran Perbankan Syariah dalam pengembangan umkm di Kota Padangsidimpuan Dalam mengisi kuesioner ini, Bapak/Ibu diminta untuk memberikan persepsi untuk pertimbangan terhadap setiap perbandingan berpasangan dari masing-masing *cluster* dan alternatif berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan intuisi Bapak/Ibu selama ini.
2. Untuk membantu Bapak/Ibu dalam memberikan pertimbangan, tingkat kepentingan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel. Skala penilaian

KETERANGAN	TINGKAT
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
Lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

B. CONTOH PENGISIAN

Berikut ini adalah *cluster* yang akan dipilih terhadap pengembangan UMKM di Kota Padangsidimpuan. Maka akan dibuat penilaian berpasangan sebagai berikut;

Masalah yang akan dibandingkan adalah:

Kurangnya di bidang produk **dengan** kurangnya di bidang pemasaran .

Jika Kurangnya di bidang produk **sama berpengaruh** dari Kurangnya di bidang pemasaran. maka pengisian kuesionernya sebagai berikut:

Perbandingan Kepentingan			Tingkat Kepentingan								
Kurangnya di bidang produk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya di bidang pemasaran	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jika kurangnya di bidang produk **sedikit lebih besar pengaruhnya** dari kurangnya di bidang pemasaran . maka pengisian kuesionernya sebagai berikut:

Perbandingan Kepentingan			Tingkat Kepentingan								
Kurangnya di bidang produk	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya di bidang pemasaran	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jika kurangnya di bidang produk **lebih besar pengaruhnya** dari kurangnya di bidang pemasaran. maka pengisian kuesionernya sebagai berikut:

Perbandingan Kepentingan			Tingkat Kepentingan								
Kurangnya di bidang produk	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya di bidang pemasaran	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jika kurangnya di bidang produk **sangat lebih besar pengaruhnya** dari kurangnya di bidang pemasaran. maka pengisian kuesionernya sebagai berikut:

Perbandingan Kepentingan			Tingkat Kepentingan								
Belum bekerja sama dengan pihak ketiga	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Belum dilakukan sosialisasi	1	2	3	4	5	6	7	8	9

KUESIONER 1

PERBANDINGAN BERPASANGAN

Mohon diisi secara objektif dengan memberi tanda ~~✗~~ pada angka yang telah disediakan yang dianggap sesuai.

Perbandingan Node dalam *Cluster* “UMKM”


Dalam Permasalahan “BAZNAS” node manakah yang lebih penting dari perbandingan node-node berikut?	Berapa tingkat kepentingannya?
--	--------------------------------

Kurangnya dibidang pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya dibidang produk	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang memanagemen usaha	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya dibidang keuangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya bahan baku	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang dalam pemanfaatan teknologi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang pemasaran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SDM kurang berkompeten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang produk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang memanagemen usaha	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang produk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya dibidang keuangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang produk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya bahan baku	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang produk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang dalam pemanfaatan teknologi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya dibidang produk	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SDM kurang berkompeten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang memanagemen usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya dibidang keuangan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang memanagemen usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya bahan baku	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang memanagemen usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang dalam pemanfaatan teknologi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang memanagemen usaha	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SDM kurang berkompeten	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kurang dibidang keuangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya bahan baku	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang dibidang keuangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang dalam pemanfaatan teknologi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang dibidang keuangan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SDM kurang berkompeten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya bahan baku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang dalam pemanfaatan teknologi	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya bahan baku	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SDM kurang berkompeten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurang dalam pemanfaatan teknologi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	SDM kurang berkompeten	1	2	3	4	5	6	7	8	9

KUESIONER 2

PERBANDINGAN BERPASANGAN

Mohon diisi secara objektif dengan memberi tanda  pada angka yang telah disediakan yang dianggap sesuai.


Perbandingan Node dalam *Cluster* “Perbankan Syariah”

Dalam Permasalahan “Perbankan Syariah” node manakah yang lebih penting dari perbandingan node-node berikut?			Berapa Tingkat Kepentingannya?								
Kurangnya sosialisasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya pendampingan dan pembinaan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya sosialisasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya pengawasan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya sosialisasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pembiayaan yang kurang maksimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kurangnya pendampingan dan pembinaan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya pengawasan	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya pendampingan dan pembinaan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pembiayaan yang kurang maksimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya pengawasan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pembiayaan yang kurang maksimal	1	2	3	4	5	6	7	8	9

KUESIONER 3

PERBANDINGAN BERPASANGAN

Mohon diisi secara objektif dengan memberi tanda  pada angka yang telah disediakan yang dianggap sesuai.

Perbandingan Node dalam *Cluster* “PEMERINTAH”

Dalam Permasalahan “PEMERINTAH” node manakah yang lebih penting dari perbandingan node-node berikut?		Berapa Tingkat Kepentingannya?									
Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya program yang diberikan oleh pemerintah daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya program yang diberikan oleh pemerintah daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang dalam mengatasi permasalahan UMKM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurang memfasilitasi UMKM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurangnya program yang diberikan oleh pemerintah daerah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kurangnya peran pemerintah daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9

<p>produk, lebih bisa memanageren usaha, lebih akuntable mengenai keuangan, dapat mencukupi kebutuhan bahan baku, memanfaatkan teknologi serta melatih SDM agar berkompeten</p>		<p>UMKM, memberikan fasilitas, peran dan program kepada para UMKM, sertaikut berperan dalam mengatasi permasalahan UMKM Kurang memfasilitasi UMKM</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Pihak bank Syariah perlu melakukan sosialisasi, pendampingan, pembinaan, pengawasan serta mengevaluasi pembiayaan yang diberikan agar maksimal</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengembangan UMKM, memberikan fasilitas, peran dan program kepada para UMKM, sertaikut berperan dalam mengatasi permasalahan UMKM Kurang memfasilitasi UMKM</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9